

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19. Kasus Coronavirus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 pada manusia pertama kali dilaporkan terjadi di kota Wuhan, Tiongkok (China) pada awal desember 2019. Coronavirus merupakan virus RNA yang serupa dengan virus flu burung *avian influenza virus (HIV)* dan sama-sama mempunyai sifat *antigenic drift (genetic shift)*. Dengan demikian, seperti halnya HIV coronavirus mampu mengalami tingkat mutasi yang tinggi dan rekombinasi menghasilkan galur-galur coronavirus baru (novel coronavirus) yang tidak dikenal oleh sistem kekebalan tubuh sehingga coronavirus dapat menyebabkan pandemik global pada manusia.¹

Coronavirus disease (Covid-19) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019. Dimana virus ini menginfeksi paru-paru.² Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus.³ Saat ini ada sebanyak 65 negara terinfeksi virus corona. Menurut data WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan data sampai dengan 2 Maret 2020, angka mortalitas di seluruh dunia 2,3% sedangkan khusus di kota Wuhan adalah 4,9%, dan di provinsi Hubei 3,1%. Angka ini diprovinsi lain di Tiongkok adalah 0,16%.^{8,9} Berdasarkan penelitian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan terdapat 6 orang meninggal (5 orang pasien di ICU dan 1 orang pasien non-ICU).⁵ Berdasarkan data Kemenkes per tanggal 3 September 2020 diketahui bahwa kasus Coronavirus sebanyak 184.268.⁶ Sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan penyakit covid-19 sebagai wabah pandemi sejak bulan maret 2020.

Kasus kematian banyak pada orang tua dengan penyakit penyerta. Kasus kematian pertama pasien lelaki usia 61 tahun dengan penyakit penyerta tumor intraabdomen dan kelainan di liver.⁷ Guna memutus rantai penyebaran virus corona tersebut pemerintah Indonesia menerapkan protokol kesehatan pada setiap instansi pelayanan publik. Pelayanan publik tersebut termasuk pada rumah sakit. Berdasarkan banyaknya kasus kematian dikarenakan virus corona tersebut pemerintah Indonesia menginstruksikan untuk menerapkan protokol kesehatan pada pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi covid-19.

Pemulasaran jenazah adalah proses perawatan pasien setelah mereka meninggal termasuk tindakan perawat dalam persiapan jenazah, menutup dengan kain kafan, dan pemindahan ke kamar mayat.⁸ Protokol pemulasaran jenazah sangat penting karena pada Kamar mayat merupakan tempat yang berbahaya karena merupakan tempat resiko infeksi yang tinggi. Infeksi yang didapat dari kamar mayat disebabkan karena petugas mengabaikan standar operasional yang berlaku di kamar mayat⁹. Berkaitan dengan pemulasaran jenazah pasien yang terindikasi covid-19 pemerintah telah mengeluarkan protokol pemulasaran jenazah yang sesuai dengan ketentuan dari WHO dan merupakan amanat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

¹ Wasito, Hastari Wuryastuti, 2020, *Corona Virus*, Yogyakarta: Lily Publisher, hal. 1

² World Health Organization. 2019. *Coronavirus*, hal. 1

³ Yuliana, 2020, Corona virus diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur, WHM, Vol 2, No 1, hal.2

⁴ World Health Organization. 2020. *Coronavirus*, hal. 3.

⁵ Huang, C, Wang, Y, Li, X, Ren, L, Zhao, J, Zan, g Li, Fan, G, (2020). *Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China*. The Lancet. 24 jan 2020

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.

⁷ The Straits Time, 2020, The death cases of coronavirus.

⁸ Beverleigh Quested and Trudy Rudge, 2002, Nursing care of dead bodies: a discursive analysis of last offices, *Journal of Advanced Nursing*, Vol. 41, No.6, hal. 553.

⁹ Jims Ferdinan Possible, Dwi Robbiardy Eksa , Intan Rizka, 2017, Tingkat Pengetahuan Pegawai Kamar Mayat Dalam Melakukan Kegiatan Pemulasaraan Jenazah Berdasarkan Kuesioner Menurut Peraturan Yang Berlaku di Beberapa Rumah Sakit Tipe C Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol 4, No 4, hal. 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari penularan wabah penyakit menular yang sedang terjadi, dalam Bab V Pasal 5 ayat (1) menyebutkan salah satu upaya penanggulangan wabah diantaranya penanganan jenazah akibat wabah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020 Tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19). Surat Edaran Dirjen P2P No 438 menjadikan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia menetapkan alur pemulasaran jenazah yang berdasar pada Penatalaksanaan Jenazah suspek covid-19 oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

Pentingnya protokol pemulasaran jenazah di rumah sakit terkait pandemi covid-19 menjadikan protokol tersebut wajib diterapkan pada seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia dengan menerapkan standar operasional prosedur pemulasaran jenazah pada tiap-tiap rumah sakit. Salah satu rumah sakit yang menerapkan standar operasional prosedur pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi covid-19 yaitu rumah sakit Bhakti Wira Tamtama. Protokol prosedur pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama diatur dalam SPO/038/III/2020.

Kenyataan yang ada di Indonesia masih banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaan protokol pemulasaran jenazah pasien terindikasi covid-19. Berdasarkan berita kompas.com terjadinya penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien covid-19 berita terakhir terjadi di Semarang Jawa Tengah.¹⁰ Permasalahan tentang protokol pemulasaran jenazah pasien terindikasi covid-19 juga terjadi di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang. Berdasarkan data hasil penelitian sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 diperoleh jumlah pasien yang meninggal positif covid-19 adalah 41 jiwa. Permasalahan yang sering terjadi yaitu keluarga jenazah menolak proses pengurusan jenazah keluarga mereka menggunakan protokol pemulasaran jenazah covid-19. Petugas pemulasaran jenazah RS Bhakti Wira Tamtama Semarang dengan inisial "K" mengatakan ketika dia hendak mengurus jenazah terindikasi covid-19 dengan menggunakan protokol pemulasaran jenazah dia sempat ditolak keluarga hingga terjadi proses mediasi yang lama. Pihak keluarga khawatir bila dilakukan proses pemulasaran dengan protokol covid-19 akan mengalami kesulitan dalam proses pemakamannya dikarenakan adanya penolakan dari warga disekitar tempat pemakaman, karena masyarakat sekitar khawatir akan tertular covid-19 yang dibawa oleh jenazah tersebut.

Masalah lain pada pemulasaran jenazah di RS Bhakti Wira Tamtama adalah berdasarkan hasil wawancara pada petugas inisial "K" para petugas pemulasaran jenazah di RS tersebut belum pernah mengikuti pelatihan formal dalam tatalaksana Protokol pemulasaran jenazah terindikasi covid-19, mereka hanya diberikan instruksi oleh atasan tentang protokol pemulasaran jenazah yang terindikasi covid-19 tersebut. Petugas dengan inisial "K" juga menuturkan bahwa kamar jenazah pasien yang terindikasi covid-19 dan jenazah pasien non covid-19 (lainnya) digabung menjadi satu dikarenakan rumah sakit hanya memiliki satu meja untuk pemulasaran jenazahnya dan masih adanya kelengkapan petugas yang tidak dimiliki rumah sakit sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut ketentuan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tentang Panduan Penatalaksanaan jenazah suspek covid-19 untuk mencegah penularan covid-19 jenazah pasien yang terindikasi covid-19 harus dilakukan desinfektan terlebih dahulu sebelum dimandikan oleh petugas kamar mayat dan hal ini tidak dilaksanakan oleh petugas kamar mayat dalam proses pemulasaran jenazah terindikasi covid-19 di rumah sakit Bhakti Wira Tamtama.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah Terhadap Pasien Terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan tentang pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?
2. Bagaimana implementasi protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?

¹⁰ Kompas.com, 2020, penolakan pemakaman jenazah covid-19 di Semarang, diakses pada tanggal 08 oktober 2020.

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi protocol pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran pengaturan tentang pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

Untuk mendapatkan gambaran proses penerapan pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

Untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka akan didapatkan manfaat penelitian pada penelitian ini. Terdapat dua manfaat pada penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis pada penelitian ini:

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat yaitu dapat memberikan sumbangsih pengetahuan pada bidang ilmu hukum kesehatan khususnya tentang peraturan dalam pemulasaran jenazah ataupun dalam pencegahan infeksi penyakit pada jenazah.

Secara praktis penelitian ini memiliki manfaat yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur proses pemulasaran jenazah sehingga dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat dan mematuhi proses terhadap pemulasaran jenazah pada pasien terindikasi covid-19.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang baik bila ingin mengetahui hal-hal lebih dalam dari kehidupan seseorang atau dari sebuah fenomena. Pendekatan ini sangat tepat untuk menggali pengalaman tentang kejadian, proses, struktur di kehidupan.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu merupakan pendekatan kenyataan hukum di dalam masyarakat dan sekaligus membahas aspek-aspek sosial, yang berarti menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk memahami dan menganalisis hukum sebagai gejalanya.¹¹ Pada penelitian ini ada dua aspek yang akan di bahas yaitu aspek sosiologis akan melihat implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang dan aspek yuridis digunakan untuk membahas pengaturan tentang pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis berarti memaparkan dan menjelaskan secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Penelitian ini akan melihat gambaran terkait bagaimana Protokol Pemulasaran Jenazah Terhadap Pasien Terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis Data

¹¹ Petrus Soerjowinoto, 2017, Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa, Semarang, Univerisitas Katolik Soegijapranata, hal 54

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang digunakan, yaitu:

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.¹² Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Data primer didapatkan dengan wawancara dan observasi terkait protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama. Wawancara dilakukan kepada beberapa responden yaitu Kepala Urusan Penunjang Medik RS BWT Semarang, Kepala Penanggung Jawab Instalasi Pemulasaran Jenazah RS BWT Semarang dan Petugas Pemulasaran Jenazah RS BWT Semarang.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari instansi tertentu, dapat berupa dokumen, laporan bulanan, keputusan pengadilan, atau akta-akta, hingga perundang-undangan.¹³ Data diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka termasuk pedoman, peraturan internal seta SOP yang berkaitan dengan protokol pemulasaran jenazah terhadap pasien terindikasi Covid-19. Data sekunder terbagi menjadi 3, yaitu terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Undang-undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 147/menkes/per/l/2010 tentang perizinan rumah sakit

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/392/2020 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kepmenkes Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (*Infeksi 2019-nCov*) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/66 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah.

Surat Edaran Dirjen P2P No. 483 Tahun 2020 tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (*Covid-19*)

Panduan Penatalaksanaan Jenazah suspek *Covid-19* Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

Keputusan Kepala Rumah Sakit TK.III 04.06.02 Bhakti Wira Tamtama Nomor: KEP/59/III/2020 tentang Penanganan Bencana Pandemi *Covid-19* di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

¹²Soerjono Soekanto, Et al, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Cv Rajawali, hal. 42.

¹³ Agnes Widanti, 2015, Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 8.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku Hukum Rumah Sakit
- b) Buku Hukum Administrasi Indonesia
- c) Buku Manajemen Rumah Sakit
- d) Buku Pedoman Pemulasaran Dan Penguburan Jenazah Akibat Covid-19 Di Masyarakat

3) Bahan Hukum Tersier

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan maupun studi kepustakaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka metode pengumpulan data meliputi:

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mencari bahan-bahan atau data sekunder.¹⁴ studi pustaka biasanya dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber informasi seperti buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, berhubungan dengan Pemulasaran Jenazah Terhadap Pasien Terindikasi Covid-19.

Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden. Studi lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh metode wawancara dan metode observasi.

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan data berupa tanggapan atau respon dari responden. Metode observasi digunakan oleh peneliti untuk mengamati atau mengukur dan mencatat kejadian yang sedang diteliti dalam sebuah lembar observasi yang berisi variabel-variabel yang akan diteliti.

Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama. Yaitu: 1 (satu) orang Kepala Urusan Penunjang Medik RS. Bhakti Wira Tamtama Semarang, 1 (satu) orang Kepala Penanggung Jawab Instalasi Pemulasaran Jenazah RS. Bhakti Wira Tamtama Semarang, 1 (satu) orang Petugas Pemulasaran Jenazah RS. Bhakti Wira Tamtama Semarang. Semua narasumber diambil berdasarkan syarat terpenuhinya sebagai responden karena memenuhi 3 (tiga) kriteria inklusi pengambilan sampel yaitu sebagai berikut:

- 1) Status kepesertaan, yaitu orang yang aktif dan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemulasaran jenazah secara langsung di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- 2) Status kedudukan, yaitu orang yang mempunyai peranan penting dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemulasaran jenazah secara langsung di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.
- 3) Status kewenangan, yaitu orang yang mempunyai kewenangan dan terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemulasaran jenazah secara langsung di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

¹⁴ *Ibid*, hal. 9.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama yang beralamatkan di Jl. DR. Sutomo No.17, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang. Luas tanah RS. Bhakti Wira Tamtama yaitu 23.982 m² dan luas bangunan yaitu 14.964 m² dengan status kepemilikan milik TNI AD. RS. Bhakti Wira Tamtama merupakan rumah sakit militer tipe C dengan kapasitas 144 tempat tidur. Pelayanan kesehatan mulai dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat spesialis, yang dilengkapi dengan pelayanan penunjang medis. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama memberikan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan keluarga serta masyarakat. Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama juga mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan kesehatan bagi prajurit TNI dalam melaksanakan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang.

Metode Penyajian Data

Dalam metode penyajian data maka data yang telah di peroleh dicek, dikontrol, atau diselidiki, dicermati secara akurat dan saksama sehingga terdapat kesesuaian dengan fakta yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya. Kemudian sesudah prosedur pengerjaan atau penggarapan data telah selesai, data disusun secara terstruktur atau teratur serta disajikan dalam bentuk teks (tekstular), penyajian data dalam bentuk kalimat.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Analisis ini digunakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman suatu fenomena dan penemuan unsur-unsur yang belum ada dalam teori yang berlaku.¹⁵ Analisa data kualitatif diolah dengan netral sesuai karakteristik penelitian, pengolahan data disesuaikan dengan tujuan penelitian, disajikan dalam bentuk kajian sosiologis untuk menggambarkan Implementasi Protokol Pemulasaran Jenazah Pasien Terindikasi Covid-19 di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah data terkumpul, data yang diperoleh akan dianalisis. Pada penelitian ini data bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga data dianalisis dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang berbentuk kualitatif. Menurut Lexy Moleong, tahapan analisis data kualitatif meliputi¹⁶:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci-kunci dan gagasan yang ada dalam data.
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan model yang ditemukan
- d. Coding yang telah dilakukan.

G. RENCANA PENYAJIAN THESIS

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan rencana penyajian tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka terkait teori-teori yang dipakai dalam penelitian yaitu implementasi kebijakan publik, covid-19 sebagai wabah penyakit menular, pelayanan rumah sakit terhadap pasien covid-19, instrumen hukum pemulasaran jenazah.

¹⁵ *Ibid*, hal. 10.

¹⁶ Sugiyono, 2013, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, Bandung: cv alfabeta, hal 22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menguraikan tentang gambaran pengaturan, penerapan dan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah maupun rumah sakit Bhakti Wira Tamtama itu sendiri.

